

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Pelanggaran HAKI dari Aplikasi Gojek di Tahun 2023 dan tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Aplikasi Gojek (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran HAKI aplikasi Gojek Tahun 2023 yaitu tergugat atau PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk diduga telah mengklaim ciptaan Penggugat atau Hasan Azhari alias Arman Chasan berupa karya tulis dan program computer pada tahun 2008 yaitu pada kesamaan cara dan proses pemesanan Ojek *Online/order* yang tertera dalam karya tulis penggugat tersebut mulai dari melakukan pemesanan hingga pengguna jasa ojek diantar ke tempat tujuan oleh pengemudi ojek *online*. Dalam Tinjauan hukum islam, hukum pada kasus pelanggaran HAKI Gojek Tahun 2023 adalah haram. Karena tindakan tersebut ilegal dan dapat merugikan pihak yang terkait. Segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum Negara dan hukum agama. Larangan tersebut didasarkan atas petunjuk Al-Quran, Al- Hadis, qawaid fiqh dan pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa segala bentuk kejahatan, kerusakan, kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram.

Kata Kunci: Pelanggaran HAKI, Gojek, Hukum Pidana Islam